



## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**xxxxxx binti xxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (Usaha rumah makan), tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**xxxxxx bin xxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tli. tanggal 16 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 20 Juli 2003, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 323/30/VII/2003 tanggal 20 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Moh. Fauzan, umur 13 tahun;
  - b. Nurul Fadilah, umur 12 tahun;

kedua anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena Rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli tahun 2009 sampai dengan Sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut adalah :
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering tidak jujur dalam urusan rumah tangga kepada Penggugat;
  - c. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian dengan perkara Nomor: 153/Pdt,G/2019/PA.Tli, tertanggal 09 Mei 2019, namun Perkara Tersebut dicabut karena Tergugat berjanji untuk merubah prilakunya namun sampai sekarang tetap tidak berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2019, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tidur selama 3 bulan dan

Hal.2 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang penggugat dan tergugat masih tinggal dikediaman bersama;

8. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak pernah berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas maka penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara Ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugra Tergugat (xxxxxx) Kepada penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan Biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR :

Dan itu jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa setiap persidangan hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi dengan mediator ARIEF RAHMAN, SH., namun oleh mediator proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 20 Agustus 2019;

Hal.3 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 16 Juli 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita pada angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah benar;
- Bahwa posita pada angka 4 adalah tidak benar, karena pada bulan Juli 2009 hingga akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa posita pada angka 5 adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak benar, saya tidak pernah melakukan KDRT;
  - b. Benar saya pernah tidak jujur, tetapi hanya dalam hal rental mobil saja, karena saya tidak mau ribut, sedangkan dalam hal yang lain tidak pernah;
  - c. Tidak benar, tidak ada hubungan dengan wanita lain bernama Vina;
- Bahwa posita pada angka 6 adalah benar;
- Bahwa posita pada angka 7 tidak benar, antara saya dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, Penggugat tinggal di rumah makan Jalan Ahmad Yani, sedangkan saya tinggal di rumah makan di Salumpaga;
- Bahwa posita pada angka 8 adalah benar;
- Bahwa terhadap posita pada angka 9, saya masih keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Penggugat masih sayang dan mencintai Penggugat serta ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita pada angka 4, saya tetap pada gugatan, yaitu rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena antara saya dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
- Bahwa posita pada angka 5, saya tetap pada gugatan, yaitu :

*Hal.4 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat pernah menempeleng, menendang dan menarik serta sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman kepada saya;
  - b. Tergugat tidak jujur bukan hanya masalah rental mobil saja, tetapi juga terhadap masalah-masalah yang lain;
  - c. Tergugat ada hubungan dengan wanita lain yang bernama Vina (mantan karyawan saya) dan sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa posita pada angka 7, pada pokoknya tetap pada gugatan, antara saya dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Pebrurair 2019, kemudian pisah rumah sejak bulan Juni 2019;
  - Bahwa posita pada angka 9, saya tetap pada gugatan, yaitu saya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pada pokoknya Tergugat pada jawaban;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menendang dan menempeleng Penggugat, sedangkan masalah kata-kata kasar Tergugat pernah melakukan itu karena emosi;
- Bahwa Tergugat masih berat untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Nomor 7204075706830002 tanggal 12 September 2015, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

Hal.5 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tolitoli Nomor 323/30/VII/2003 tanggal 20 Februari 2013, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

## B. Bukti Saksi;

1.-----

xxxxxx bin xxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Moh. Fauzan umur 13 tahun dan Nurul Fadilah umur 12 tahun;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya cerita dari Penggugat dan saudara saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Vina, karyawan Penggugat di rumah makan dan sekarang wanita lain tersebut telah keluar dari tempat kerjanya sekitar tahun 2017, bahkan hubungan tersebut sampai mempunyai seorang anak umur sekitar 1 tahun 2 bulan dan itu telah diakui oleh Vina di hadapan saksi;

Hal.6 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah katanya kalau Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dalam satu rumah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada komunikasi seperti layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. xxxxxx binti xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan karyawan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah makan milik Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan sekarang sudah keluar dari pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu kondisi rumah tangganya sudah rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat selingkuh

Hal.7 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi sampai mempunyai seorang anak, sekarang anak tersebut berumur sekitar 1 tahun 2 bulan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat terjadi sejak saksi bekerja di rumah makan Penggugat dan Tergugat dan saksi keluar dari tempat kerjanya tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa sejak anak saya lahir hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah datang ke rumah saksi dan saksi juga belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan dan kelihatan keduanya tidak saling memeperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya dan ternyata Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya, meskipun hakim telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan, replik dan alat-alat bukti yang telah diajukannya serta mohon kepada Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik serta Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Tergugat mohon kepada Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal.8 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti bertanda P.1, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, dengan demikian perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli sesuai ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator ARIEF RAHMAN, SH., namun oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Moh. Fauzan, umur 13 tahun dan Nurul Fadilah, umur 12 tahun. Sejak sekitar tahun 2009 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering tidak jujur dalam urusan rumah tangga dan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, akibatnya sejak bulan Pebruari 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang. Dan oleh Hakim dapat disimpulkan bahwa hal tersebut termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya mengakui kebenaran sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya;

*Hal.9 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Moh. Fauzan umur 13 tahun dan Nurul Fadilah umur 12 tahun;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau rumah tangganya sejak tahun 2009 hingga tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sejak tahun 2009 sampai akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak jujur dalam urusan rumah tangga, karena selama ini pernah hanya sekali Tergugat tidak jujur dalam hal rental mobil, karena Tergugat tidak mau ribut;
- Bahwa tidak benar kalau saya ada hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat serta ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, baik dalil-dalil Penggugat yang telah diakui maupun dibantah oleh Tergugat, maka masing-masing pihak tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 (sebagaimana telah

**Hal.10 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan) dan P.2 serta 2 orang saksi bernama xxxxxx (saudara Penggugat) dan xxxxxx (mantan karyawan Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/30/VII/2003 tanggal 20 Februari 2013 adalah akta otentik, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg., dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti 2 orang saksi yang telah diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 170 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2003 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Moh. Fauzan umur 13 tahun dan Nurul Fadilah umur 12 tahun. Akhir-akhir ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Vina, karyawan Penggugat di rumah makan dan sekarang wanita lain tersebut telah keluar dari tempat kerjanya sekitar tahun 2017, bahkan hubungan tersebut sampai mempunyai seorang anak umur sekitar 1 tahun 2 bulan dan itu telah diakui oleh Vina dihadapan saksi. Selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Pihak keluarga telah

*Hal.11 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Sejak sekitar 3 tahun yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi pisah rumah sekitar 2 bulan yang disebabkan Penggugat mengetahui kalau Tergugat selingkuh dengan saksi sampai mempunyai seorang anak, sekarang anak tersebut berumur sekitar 1 tahun 2 bulan. Selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Moh. Fauzan, umur 13 tahun dan Nurul Fadilah, umur 12 tahun;
- Bahwa akhir-akhir ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi pisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung sekitar 3 bulan yang disebabkan

*Hal.12 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Ervina sampai mempunyai seorang anak yang sekarang berumur sekitar 1 tahun 2 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul serumah dan tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa saksi-saksi tidak ada yang melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Ada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun lagi;
3. Pengadilan telah mengupayakan perdamaian kepada suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**Hal.13 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana meskipun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 3 bulan dan sampai sekarang keduanya tidak kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, maka hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki serta saling menyakiti fisik, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain (pisah rumah) dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula. Dan hakim berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah sekitar 16 tahun dan sudah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian hidup berpisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung selama 3 bulan dan sampai sekarang tidak kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam intensitas yang tinggi, dan atas pertimbangan itu pula hakim menilai bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat sehubungan dengan kondisi rumah tangganya yang sampai sekarang ini masih rukun dan harmonis dinyatakan tidak terbukti, karena Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan dikesampingkan. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya telah terjadi pisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung selama 3 bulan dan sampai sekarang tidak pernah kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, dengan demikian unsur pertama dan kedua untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita angka 5.a, b dan c,

*Hal.14 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hakim menyimpulkan bahwa dalil Penggugat pada posita angka 5.a. dimana Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dinyatakan terbukti dan hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut adalah bernama Ervina sampai mempunyai seorang anak yang sekarang telah berumur sekitar 1 tahun 2 bulan, sedangkan dalil pada posita angka 5.b dan 5.c dinyatakan tidak terbukti, karena tidak didukung dengan alat-alat buktinya. Dan atas pertimbangan itu pula hakim menilai bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat sehubungan dengan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga dinyatakan tidak terbukti, karena tidak didukung dengan bukti-buktinya, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat sehubungan dengan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak terbukti harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karena sampai tahap akhir proses persidangan ini pihak Penggugat menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, sedangkan keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka hakim memandang bahwa pihak Tergugat tidak ada upaya yang sungguh-sungguh diluar persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya, kecuali hanya ucapan secara lisan di depan persidangan, dengan demikian unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhi ketiga unsur sebagaimana tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan telah putus ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga serta perkawinan mereka sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

**Hal.15 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan dan ketidakpastian yang berkepanjangan serta guna menghindari terjadinya pengaruh yang tidak baik atau *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya dimasa yang akan datang, dimana suatu yang ironi bagi kehidupan suami isteri, yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi, saling melaksanakan tugas dan kewajibannya, tetapi keduanya sudah tidak dapat melaksanakan kasih sayang dan tidak dapat saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga hal tersebut akan menimbulkan dosa yang berkepanjangan, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

### مقدم على جلب المصالح داء المفساد

Artinya : "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalil syar'iyah yang tersebut dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى  
طلقة

Artinya : "Jika kebencian si isetri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan gugatan cerai Penggugat yaitu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka hakim telah didengar keterangan saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.16 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasakan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh MAKHMUD, S.Ag. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 16 Juli 2019, guna memeriksa dan mengdili

*Hal.17 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. ROSMIATY ABD. MADJID, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**MAKHMUD, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. ROSMIATY ABD. MADJID**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp. 190.000,-      |
| 3. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,-       |
| 5. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. 286.000,-      |
- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Hal.18 dari 18.Put.No.206/Pdt.G/2019/PA.Tli.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)